

SURAT IJIN PENDIRIAN/LOKASI

SMA NEGERI 9 DEPOK

TAHUN PELAJARAN 2012 -2013



MENGESAHKAN
Salinan Foto copy Sesuai Dengan Aslinya



Drs. Mahard Mahpudin, M.pd
193612101994121004

DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

SMA NEGERI 9 DEPOK

SEKERTARIAT : PERUMAHAN BUKIT RIVARIA SEKTOR IV SAWANGAN, KOTA DEPOK
021 -98265583 Email : sman9depok@yahoo.co.id



WALIKOTA DEPOK

KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 425/300/Kpts/Disdik/Huk/2012

LAMPIRAN : -

Tentang

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 3
DEPOK DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 9 DEPOK**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat untuk pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan, perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Depok dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Depok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan jo. Pasal 120 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Izin Pendirian TK, SD, SMP, SMA, SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Depok dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Depok;

Mengingat.....

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru yang diberi Tugas sebagai Kepala Sekolah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30/P/2009 tentang Provinsi yang berprestasi dalam Melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 08);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah untuk :
- a. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Depok yang beralamat di Jl. Patumbak Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Depok
 - b. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Depok yang beralamat Jl. Bali Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Depok
- KEDUA : Untuk penyelenggaraan pengelolaan sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dapat menunjuk pejabat Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 4 Juni 2012
WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Ketua DPRD Kota Depok;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Depok;
6. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok;
7. Yth. Camat Cimanggis Kota Depok;
8. Yth. Camat Cinere Kota Depok